
**PERAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**

NO.23 TAHUN 2014

(Studi Kasus di Kecamatan Mariso)

Muh Iqra Pahlawan¹, Mustamin², Muhammad Zulkifli Muhdar²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

[✉] Surel Koresponden: muhammadiqami@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the role of the Camat in the Implementation of Government and Regional Development Based on Law No.23 of 2014 (Case Study in Mariso District. This empirical legal research method is basically a combination of normative legal approaches with the addition of various elements. Based on the results of this study, it can be concluded that the role of the Camat in Mariso District has been carried out in accordance with Law Number 23 of 2014 Article 225, which in the contents of Article 225 is carried out, namely coordinating community empowerment activities by involving all existing elements. in Mariso Subdistrict, coordinate efforts to maintain peace and public order by actively coordinating with the Polsek and Danramil, coordinating the implementation and enforcement of Regional Regulations and Regional Regulations where the active socialization of regional regulations and local regulations in the community cooperates with the Makassar City DPRD and implementing its implementation, coordinating the maintenance of public service infrastructure and facilities with the active work programs of the Mariso District such as garden maintenance, Clean Canal Program (PROKASIH), Clean-Up Mosques (BBM), Normalization of Drainage, coordinating the implementation of government activities carried out by Regional Apparatus in The sub-district, in coordination with the relevant offices, fosters and supervises the implementation of village and/or kelurahan activities, actively evaluating the performance of each kelurahan. One of the factors that support the running of the government system is Mariso Subdistrict, which always has regular evaluations and coaching so that the apparatus knows the tasks that must be done to increase the awareness of the apparatus, while the regulatory factors are set out in standard operating procedures (SOPs) and service standards as instructions for the service process. to society. Meanwhile, the obstacle faced in the last few years is the reduction in human resources available every day in the office with the division of the workday schedule to enter the office and the rest working from home (WFH) during the pandemic.

Keywords: District, Government, Regional Development

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 (Studi Kasus di Kecamatan Mariso. Metode penelitian hukum empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah maka dapat ditarik kesimpulan Peran Camat di Kecamatan Mariso telah terlaksana sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225, yang dimana dalam isi pasal 225 dijalankan yaitu mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan seluruh elemen yang ada di Kecamatan Mariso, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan aktif berkordinasi bersalam Polsek dan Danramil, mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada yang dimana aktifnya sosialisasi perda dan perkada di masyarakat bekerja sama dengan DPRD Kota Makassar dan menjalankan penerapannya, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dengan aktifnya program kerja Kecamatan Mariso seperti pemeliharaan taman, Program Kanal Bersih (PROKASIH), Bersih-Bersih Masjid (BBM), Normalisasi Drainase, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan dengan berkordinasi bersama Dinas terkait, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan aktifnya mengevaluasi kinerja disetiap kelurahan. Faktor yang mendukung jalannya sistem pemerintahan dengan baik salah satunya adalah Kecamatan Mariso selalu adanya evaluasi dan pembinaan secara rutin sehingga aparatur mengetahui tugas yang harus dikerjakan untuk meningkatkan kesadaran aparatur, adapun faktor aturan ditetapkan dalam standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sebagai petunjuk proses pelayanan ke masyarakat. Sedangkan hambatan yang di hadapi bebrapa tahun terakhir adalah berkurangnya SDM yang ada disetiap hari kantor dengan adanya pembagian jadwal hari kerja untuk masuk kantor dan sisanya kerja dengan work from home (WFH) selama masa pandemi.

Kata Kunci : Camat, Pemerintah, Pembangunan Daerah

PENDAHULUAN

Hukum adalah keseIuruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Hukum juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum" artinya segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada Hukum.

Demokrasi memberikan pengertian, yaitu kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman ini, masyarakat akan memiliki aturan yang kondusif dan melindungi hak-hak mereka. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu hukum bersama yang mendukung dan menjadi landasan kehidupan nasional untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu disebut konstitusi. Bagi bangsa Indonesia, konstitusi sebagai pedoman adalah UUD 1945. Jika dicermati, UUD 1945 menetapkan kedaulatan rakyat sebanyak dua kali, pertama di awal alinea keempat, dan kemudian keempat kemerdekaan. Di tangan rakyat, itu dilaksanakan sesuai dengan Konstitusi." UUD 1945 secara ketat didasarkan pada

pemerintahan yang demokratis karena didasarkan pada kedaulatan rakyat. Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat.¹

Setiap negara memiliki konstitusi, konstitusi menurut makna katanya berarti ‘dasar susunan badan politik yang bernama negara, konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Konstitusi merupakan dasar dan acuan utama bagi negara untuk mengatur pemerintahan. Ini juga mengatur pemisahan kekuasaan dan sistem politik negara (Suparto, 2019), dan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahannya berdasarkan UUD 1945.²

Pemikiran pemisahan kekuasaan berawal dari teori John Locke dan dilanjutkan oleh Montesquieu sarjana Perancis yang terkenal sebagai penemu atau penulis buku “L’Esprit des Lois” yang berawal pada suatu bentuk reaksi terhadap kekuasaan absolut yang dimiliki seorang raja. Indonesia tidak secara eksplisit mengatakan menggunakan teori Trias Politika pada sistem pemerintahannya. Hanya saja ada beberapa konsep Trias Politika yang sudah dituangkan pada UUD 1945 yaitu berupa pemisahan wewenang antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.³

Badan eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta para menteri yang membantu mereka dalam menjalankan tugasnya di suatu negara. Presiden merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan.

Legislatif adalah lembaga atau dewan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di suatu negara. Selain itu, lembaga legislatif juga diartikan sebagai Lembaga pembuat undang-undang, yang jika di Indonesia lembaga ini dijalankan oleh MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Lembaga Yudikatif adalah lembaga negara yang tugas utamanya sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses berjalannya UUD, dan juga pengawasan hukum di sebuah negara. Di Indonesia fungsi lembaga Yudikatif ini dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial.

Di Indonesia dibagi-bagi lagi dalam beberapa kekuasaan seperti kekuasaan Konsultatif (DPA sebelum dilakukannya amandemen UUD) serta Kekuasaan Badan Pemeriksa Keuangan dengan pembagian kekuasaan diharapkan terciptanya check and balance pada pemerintahan yang mana seperti kita ketahui bahwa adanya Lembaga Pelaksana dan Pengawasnya didukung oleh Lembaga Peradilan yang mandiri sehingga negara menganut sistem Trias Politika.⁴

¹ Jurnal Konstitusi (2013) hal 10.

² Suparto (2019) *Hukum Lingkungan Internasional*, hal 2.

³ Syamsuddin (2018) *Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politika. Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik*, hal 43

⁴ Yulistyowati, dkk. (2017). *Konsep Trias Politika Indonesia*

Sistem Pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dalam menjalankan pemerintahannya, presiden dibantu oleh para menteri yang dipilih. Presiden mempunyai hak untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau biasa disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden. Dalam menjalankan pemerintahannya, presiden diawasi oleh parlemen yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).⁵

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi dan terdapat 1.340 suku bangsa di negara ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan kebijakan otonomi daerah. Dalam hal ini setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakat di lingkup daerah tersebut. Meskipun begitu, pengaturan setiap daerah tetap mengacu pada peraturan pemerintah pusat yang bersifat lebih umum dan menyeluruh.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial maka indonesia dipimpin oleh seorang presiden beserta wakil presiden akan tetapi untuk menjalankan pemerintahan presiden dan wakil presiden dibantu oleh menteri – menterinya yang biasa kita sebut sebagai kabinet, dan sebagai negara kepulauan dan mempunyai 34 provinsi, 98 kota dan 416 kabupaten, maka dari itu menjalankan kebijakannya presiden dibantu beberapa lembaga untuk memudahkan mengontrol dan menjalankan suatu pemerintahan di indonesia berikut adalah struktur pemerintahan di Indonesia :

- a. Presiden dan Wakil Presiden (pemerintah pusat)*
- b. Gubernur (pemerintah provinsi)*
- c. Walikota / Bupati (pemerintah kota / kabupaten)*
- d. Camat (pemerintah kota tingkat kecamatan)*
- e. Lurah (pemerintah kota tingkat kelurahan)*
- f. RW dan RT*

Penulis akan fokus membahas Pemerintah Kota tingkat Kecamatan, yaitu Kecamatan Mariso Kota Makassar. Kecamatan Mariso adalah suatu Kecamatan yang terletak di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Mariso berasal dari kata Makkareso yang berarti bekerja keras. Penduduk Mariso kala itu dikenal dengan semangat kerja kerasnya. Pada awal pemerintahan di daerah ini dahulu disebut dengan istilah gallarang

⁵ Jurnal Theresia Simbolon. (2020). *Bentuk Negara Indonesia dan Sistem Pemerintahannya*.

lalu kemudian berubah menjadi distrik dan pada tahun 1961 istilah distrik berubah menjadi kecamatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tahun 2020, Kecamatan Mariso memiliki luas wilayah sebesar 1.82 Km² dengan tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 60.499 jiwa serta kepadatan penduduknya yaitu 31.087 jiwa/Km². Di karenakan tingkat kepadatan penduduk yang tergolong tinggi dan merupakan kecamatan terpadat kedua di Kota Makassar yang menandakan bahwa Kecamatan Mariso memiliki tingkat aktifitas yang relatif tinggi.

Bidang Pekerjaan Umum selama tahun 2017-2019 kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Mariso meliputi pembangunan drainase, dan perbaikan jalan, serta penataan lorong. Adapun beberapa pembangunan mega proyek pemerintah yang terletak di Kecamatan Mariso seperti Center Point Of Indonesia (CPI).

Tugas camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 225 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi camat. Kemudian secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah yaitu :

وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا
عَبِيدِينَ

Artinya :

"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah." (QS Al Anbiya/24:73)

Seperti dikemukakan di atas, ayat ini memiliki arti "Dan kami jadikan mereka imam-imam yang memimpin dengan perintah kami." (pangkal ayat 73). "dan kami wahyukan kepada mereka itu perbuatan-perbuatan yang baik" yang akan ditiru diteladan, dicontoh dan diikuti oleh ummat yang telah mempercayai pimpinan mereka. "Dan mendirikan sembahyang," untuk memperkuat perhubungan dengan Allah dan mempertebal iman. "Dan mengeluarkan zakat," di samping bersembahyang dan menyembah Allah.

Sebagai salah satu kecamatan yang terluas di Kota Makassar, tentunya intensitas pelayanan dan dinamika bermasyarakat akan lebih banyak ditemukan di Kecamatan Mariso ini. Untuk itu, Camat harus mampu melakukan segala tugas, peran, dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh

pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas camat merupakan seorang pemimpin yang diberikan amanat dalam menjalankan proses pemerintahan di suatu wilayah kecamatan dibawah oleh bupati/ walikota serta memiliki wewenang yang diatur dalam undangundang pemerintahan daerah.

Pembangunan yang sudah di rencanakan di tingkat kecamatan oleh aparat Pemerintah kecamatan sering tidak berjalan sebagaimana di harapkan. Keikutsertaan semua pihak dalam pembangunan daerah di kecamatan sangatlah menentukan pula, oleh karena bagaimanapun pula potensi daerah yang dimiliki jika aparat pelaksanaan kurang memahami keterpaduan pembangunan, dengan sendirinya tujuan pembangunan kecamatan juga tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalahnya Bagaimanakah peran camat berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Mariso Kota Makassar, Apa saja faktor yang mendukung dan jalannya sistem pemerintahan dengan baik dan kendala yang menghambat jalannya sistem pemerintahan dengan baik. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut Untuk mengetahui efektivitas peranan camat berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan di Kecamatan Mariso Kota Makassar, Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan jalannya sistem pemerintahan dengan baik dan kendala yang menghambat jalannya sistem pemerintahan dengan baik. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut Dapat bermanfaat dalam memberikan informasi (input) perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya yang berkaitan dengan peranan Camat, Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuankhususnya kepada saya (penulis) dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai peranan Camat berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2014, Dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum dan untuk menjadi referensi sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data dilapangan sebagai sumber data utama seperti wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat. Adapun lokasi penelitian yaitu Kantor Kecamatan Mariso. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut relevan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan data yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Peran Camat Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Di Kecamatan Mariso Kota Makassar

1. Deskripsi Kecamatan Mariso

Kecamatan Mariso adalah suatu Kecamatan yang terletak di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Mariso berasal dari kata Makkareso yang berarti bekerja keras. Penduduk Mariso kala itu dikenal dengan semangat kerja kerasnya. Pada awal pemerintahan di daerah ini dahulu disebut dengan istilah gallarang lalu kemudian berubah menjadi distrik dan pada tahun 1961 istilah distrik berubah menjadi kecamatan.⁶

Kecamatan Mariso merupakan salah satu dari 15 Kecamatan di Kota Makassar. Secara administrasi Kecamatan Mariso berbatasan dengan Kecamatan Ujung Pandang di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mamajang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamalate dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Kecamatan Mariso memiliki luas wilayah sebesar 1.82 Km² dengan tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 60.499 jiwa serta kepadatan penduduknya yaitu 33.241 jiwa/Km². Di karenakan tingkat kepadatan penduduk yang tergolong tinggi dan merupakan kecamatan terpadat kedua di Kota Makassar yang menandakan bahwa Kecamatan Mariso memiliki tingkat aktifitas yang relatif tinggi, Kecamatan Mariso mempunyai 9 Kelurahan berikut di tabel ini :

TABEL 2

Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Mariso

Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Penduduk	Kepadatan Per Km ²
Bontorannu	0,18	6.267	34.817
Tamarunang	0,12	6.511	54.258
Mattoanging	0,18	4.239	23550
Kampung Buyang	0,16	3.868	24.175
Mariso	0,18	8.325	42250
Lette	0,15	9.619	64.127
Mario	0,28	4780	17.017
Panambungan	0,31	12.487	40.281
Kunjung Mae	0,26	4.403	16.935
Kecamatan Mariso	1,82	60.499	33.241

Sumber : Data Kecamatan Mariso 2021

Berdasarkan data diatas bahwa Desa/Kelurahan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah di Desa/Kelurahan Panambungan dengan luas sekitar 0,31 Km² sedangkan Desa/Kelurahan dengan luas wilayah terkecil adalah Desa/Kelurahan Tamarunang dengan luas sekitar 0,12 Km². Jumlah penduduk di Kecamatan Mariso sekitar 60.499

⁶ Sejarah Kecamatan Mariso di Akses Tanggal 19 Juni 2021

jiwa yang terdiri dari 30.609 laki-laki dan 29.890 perempuan. Jumlah RT 217 dan RW yaitu 47.⁷

Kecamatan Mariso mobilitas penduduk tergolong yang tinggi hal ini ditandai dengan semakin ramainya daerah ini dijadikan salah satu sentra pemukiman untuk kawasan wilayah Kota Makassar, hal ini di sebabkan karena wilayah Kecamatan Mariso berada pada jalur yang mudah di jangkau dan terletak di tengah pusat Kota Makassar serta terdapat 2 jalur transportasi utama yang melewati Wilayah Kecamatan Mariso.

a. *Topografi Kecamatan Mariso*

Kecamatan Mariso merupakan daerah bukan pantai dengan topografi ketinggian wilayah kurang dari 500 meter dari permukaan laut. Menurut jaraknya letak masing-masing kelurahan ke Ibukota Kecamatan berkisar 1-2 km.

b. *Keadaan Penduduk Kecamatan Mariso*

Beberapa Kelurahannya termasuk mempunyai penduduk yang heterogen dengan tingkat sensitifitasnya yang tinggi, hal ini sering ditandai dengan masih terdapatnya pergesekan antara tetangga, namun dalam batas-batas yang masih dapat dikendalikan. Masyarakatnya antara lain Suku Makassar, Suku Bugis, Suku Jawa, Suku Tionghoa, dan lain-lain. Mata pencaharian masyarakat Mariso bermacam – macam akan tetapi di dominasi seperti pelaku usaha UMKM secara konvensional, sebagian besar juga masyarakatnya banyak bekerja sebagai Nelayan, dan unit usaha kecil berupa indsutri rumahan yang diklasifikasikan dengan 50 unit dan industri besar berjumlah 9unit, jumlah tenaga kerja unit usaha kecil sekitar 2000 orang. Penduduk kecamatan Mariso mayoritas menganut Agama Islam dengan presentase terbesar yaitu 55.977 pemeluk dan pemeluk terbesar kedua yaitu Protestan dan Katolik.⁸

c. *Jumlah Pegawai*

Jumlah Pegawai PNS 71 Orang, Jumlah Pegawai Kontrak 77 Orang, Jumlah Petugas Kebersihan adalah penyapu Jalan 49 orang, supir Motor 3 roda 24 orang, supir mobil sampah dan petugas pembantu : 3 Orang, petugas kebersihan 10 orang, penjaga kontainer 7 orang.

d. *Visi dan Misi Kecamatan Mariso*

1. *Visi*

“ Tercapainya manusia yang bermoral dan bermatabat melalui pelayanan prima pada semua sektor menuju kota dunia ”

2. *Misi*

- a) *Memotivasi aparat pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui dorongan pendidikan dan diklat-diklat aparatur pemerintahan.*
- b) *Terwujudnya peningkatan pelayanan prima dan pembinaan kemasyarakatan terhadap seluruh lapisan masyarakat.*
- c) *Terwujudnya kordinasi terhadap kegiatan instansi pemerintahan, pembinaan, kualitas hidup, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan administrasi.*
- d) *Menanamkan kesadaran dan rasa memiliki dari masyarakat sehingga sarana dan prasarana umum yang telah ada tetap terjaga.*
- e) *Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketrtiban umum serta kemasyarakatan dengan mengacu pada perda dan peraturan walikota*

⁷ Data Kecamatan Mariso

⁸ *Ibid.*

serta perundang-undangan lainnya menuju kota dunia yang berlandaskan kearifan lokal.⁹

Yang penulis membahas di BAB ini ialah peranan Camat berdasarkan undang-undang No.23 Tahun 2014 dan serta faktor-faktor yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Camat. Kecamatan Mariso adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kota Makassar dan terdiri dari 9 Desa/Kelurahan, Kecamatan Mariso saat ini dipimpin oleh Arsyal K, S.Sos., M.Si.

Secara Normatif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak disebutkan mengenai Camat, atau Pamong Praja pada umumnya, bahkan ada kecenderungan untuk meniadakan aparatur ini. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 secara jelas disebutkan peranan aparatur yang biasa disebut dengan Pamong Praja, meskipun tidak ada istilah dalam pasal-pasal yang bersangkutan.¹⁰

Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur Pemerintah Daerah, tetapi juga Pemerintahan di Daerah. Sebagaimana dijelaskan di Daerah, Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi dan Pemerintahan Umum/Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Dengan demikian di daerah terdapat aparatur daerah dan aparatur pemerintah. Kepala Daerah Tingkat I dan II atau Provinsi dan Kabupaten merangkap Kepala Wilayah. Peranan Camat antara lain sebagai berikut:

- a. Kepala*
- b. Eksekutif*
- c. Administrator*
- d. Manager*
- e. Pemimpin*
- f. Pembina*
- g. Komandan*

Pada masa Hindia Belanda pada Tahun 1867 diberlakukan Instruksi untuk Kepala Pemerintahan Residen, Bupati, dan Kepala Distrik. Instruksi ini sesuai dengan berlakunya Stbl.1874 Nomor 93 pada Pasal 17, tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Wilayah Kecamatan dibidang tugasnya*
- b. Memimpin pelaksanaan administrasi pemerintahan wilayah kecamatan*
- c. Menerima, menyetorkan dan menyimpan hasil pemungutan pajak*
- d. Menyimpan, mengeluarkan dan mengadministrasikan uang pembangunan dan bantuan-bantuan keuangan lainnya dari pemerintah*
- e. Mengurus uang gaji dan membayar gaji pegawai dalam lingkungan Kantor Wilayah Kecamatan*
- f. Menyimpan dan mengeluarkan uang Kantor Wilayah Kecamatan*
- g. Mengurus pembukuan*
- h. Menyusun pertanggung jawab atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan*
- i. Mengadakan hubungan dan kerja-sama dengan lain-lain instansi yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya*
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Wilayah Kecamatan*
- k. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Wilayah Kecamatan tentang langkah-langkah atau tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.*

Peran Camat dalam penyelenggaraan dan pembangunan tertuang dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 Pasal 225 yang berbunyi sebagai berikut :

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Suryaningrat. (1981). *Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Camat*. Jakarta. Hal 53

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6)
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Penulis pun telah melakukan beberapa wawancara dengan para stakeholder terkait, diantaranya Sekertaris Kecamatan Mariso bapak Patahulla, Ketua LPM kelurahan Panambungan Bapak Iskandar, Ketua LPM kelurahan Lette Hasanuddin Leo, warga Kelurahan Kampung Buyang Bapak Takdir. Bagaimana Pemerintah Kecamatan Mariso menjalankan sesuai undang-undang No 23 Tahun 2014.

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksud disini yaitu mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan. Menurut hasil wawancara Sekertaris Kecamatan Mariso bapak Patahulla pada tanggal 27 Juli 2021 :

“ Hal ini sudah kami jalankan di buktikan dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di kelurahan dan kecamatan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang digelar di wilayahnya melalui proses dari bawah yakni mulai dari tingkat RW RT, pra Musrenbang kelurahan hingga Musrenbang kelurahan dan akhirnya masuk pada pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Musrenbang dikecamatan Mariso biasanya hadir para tokoh masyarakat, ketua LPM, para Lurah, Kapolsek, Danramil serta ketua RW RT sekecamatan Mariso”.¹²

- b. Mengoordinasikan Penerapan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Menurut Sekertaris Camat Mariso Bapak Patahulla untuk penerapan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum:

“Hal tersebut telah kami lakukan dengan melakukan koordinasi langsung bersama Polsek dan Koramil demi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Mariso”.¹³

Iskandar yang merupakan Ketua LPM kelurahan Panambungan kecamatan Mariso menuturkan :

“ Tugas seorang Ketua RW yang dibantu dengan para ketua RT salah satunya mengoordinasikan terhadap keamanan wilayahnya kepada Lurah maupun kepada

¹¹ Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 225

¹² Wawancara Sekertaris Camat Mariso Bapak Patahulla 27 Juli 2021

¹³ *Ibid*

LPM hal itu alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan. Karena Indikator dari sebuah penilaiannya salah satunya ada sombere dan kemanan serta bersinergi dengan warganya merupakan salah satu hal yang penting”¹⁴

c. *Mengordinasikan Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada*

Melakukan koordinasi dengan satuan perangkat kerja daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan Peraturan Perundang-Undangan, menurut Sekertaris Camat Patahulla menuturkan pada tanggal 27 juli 2021 bahwa :

“ Dalam penerapan dan penegakan Perda dan Perkada kami dari pihak pemerintahan kecamatan Mariso biasanya melakukan kegiatan sosialisasi Perda dan Perkada, dan juga kami telah menjalankan sesuai dengan intruksi langsung walikota seperti penertiban PK5 yang berjualan di bahu jalan dengan pembinaan secara persuasif, dan dimasa Covid-19 kami juga saat ini fokus pada penertiban aturan PPKM yang diterapkan di kota Makassar sesuai dengan aturan yang berlaku akan tetapi kadang juga dalam penegakan aturan PPKM masih ada saja beberapa terjadi miss komunikasi antara Satgas dan para Masyarakat tapi alhamdulillah hal tersebut bisa diselesaikan dengan baik.¹⁵

d. *Mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum*

Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah dan Instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, Wawancara Pada Tanggal 27 Juli 2021 Sekertaris Camat Bapak Patahulla:

“Dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang rutin kami lakukan di lingkup wilayah kecamatan Mariso sesuai dengan program kerja walikota seperti pemeliharaan dan penataan taman atau yang biasa kita sebut pemeliharaan Ruang Taman Hijau (RTH), Program Kanal Bersih (PROKASIH), Bersih-Bersih Masjid (BBM), Normalisasi Drainase, Penataan Lorong-Lorong atau yang bias akita sebut Lorong Garden dan masih banyak lagi”¹⁶

Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2021, Ketua LPM kelurahan Lette Hasanuddin Leo memberikan tanggapannya bahwa :

“Pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan kecamatan Mariso khususnya di kelurahan Lette kerja sama antara pihak pemerintahan kelurahan dengan rutin mensosialisasikan lingkungan yang bersih ke masyrakat sehingga saat ini masyrakat bisa menciptakan lingkungan yang bersih dan terawat. Disamping itu dengan adanya lorong yang indah membuat kesadaran warga muncul dengan sendirinya untuk menjaga lorongnya. Adapun warga yang masih membuang sampah disembarang tempat saya kira itu okmun yang belum sadar”¹⁷

e. *Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan*

Yang dimaksud hal ini meliputi melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan kepada walikota.

¹⁴ Iskandar, Ketua LPM Kelurahan Panambungan, LPM Kelurahan Panambungan, Kelurahan Panambungan, Tanggal 29 Juli 2021.

¹⁵ Bapak Patahulla *Op. Cit.*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Hasanuddin Leo, Ketua LPM Kelurahan Lette, LPM Kelurahan Lette, Kelurahan Lette, Tanggal 4 Agustus 2021.

Wawancara pada Tanggal 27 Juli 2021 Sekertaris Camat bapak Patahulla mengatakan:

“Alhamdulillah dibebberapa tahun terakhir kami dari pemerintah di tingkat kecamatan Mariso selama ini dalam melakukan koordinasi ke satuan kerja perangkat daerah dari Dinas PU dengan mengkoordinasikan seperti jalan untuk menunjang sarana transportasi khususnya transportasi darat, alhamdulillah kondisi disetiap jalan utama di kecamatan Mariso berada dalam kondisi yang baik di setiap Kelurahan. Koordinasi dengan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan juga masih berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, Dinas Catatan sipil dan masih banyak lagi koordinasi dengan Dinas-dinas yang lain. Akan tetapi saat ini kami di Pemerintahan Kecamatan Mariso fokus membantu program Walikota Makassar yaitu Makassar Recover. Dan evaluasi kinerja rutin kita lakukan di setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan memanggil lurah-lurah dan pegawai yang lainnya, karena semua ini kami akan melaporkan hasil kinerja Kecamatan Mariso kepada bapak Walikota Makassar”.¹⁸

- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan Yang dimaksud disini yaitu melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pencapaian standar pelayanan ke masyarakat, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan, evaluasi pelaksanaan pelayanan. Wawancara pada tanggal 27 juli 2021 menurut Sekertaris Camat Bapak Patahulla:

“Pelayanan ke masyarakat untuk beberapa tahun terakhir alhamdulillah masih terus berjalan dari mengurus surat IMB, pengurusn KTP dan lain sebagai akan tetapi dimasa pandemi ini kami dari pemerintah dilingkup kecamatan cukup sulit untuk beraktivitas seperti hari-hari kantor sebelum pandemic, karena adanya jadwal shift masuk pegawai yang saling bergantian untuk kekantor maka dari itu SDM kita agak berkurang di setiap hari kantor, dan juga jam kantor untuk melayani itu kita kurangi yang biasanya sampai jam 16:00 skarang hanya sampai jam 15:00 tidak seperti sebelum pandemic”.¹⁹

Adapun wawancara pada tanggal 30 juli 2021 bersama warga di Kelurahan Kampung Buyang yaitu bapak Takdir mengatakan :

“Pelayanan di kantor Camat cukup baik akan tetapi kemarin dalam pengurusan KTP cukup lambat karena alsannya yaitu Dinas Catatan Sipil belum mengeluarkan karena dimasa pandemi dikurangnya pegawai yang masuk kantor perharinya”.²⁰ Dari hasil wawancara dilapangan di atas penulis dapat menyimpulkan hasil dari penelitian bahwa terkait dengan fungsi dan peran Camat terhadap jalannya Pemerintahan Kecamatan yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Mariso sudah cukup baik, dan Pemerintah Kecamatan pun saat ini masih menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan yang telah diatur, hal ini dibuktikan dengan masih berjalannya kinerja pemerintah di Kecamatan Mariso.

2. Analisis Penulis

¹⁸ Patahulla Op. Cit

¹⁹ Ibid.

²⁰ Takdir, Warga Kampung Buyang, Kelurahan Kampung Buyang, Tanggal 30 Juli.

Peran camat di Kecamatan Mariso telah terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225, dengan mengkoordinasikan ke lurah-lurah dengan berdiskusi guna memantau perkembangan masyarakat serta keamanan yang ada di kecamatan yang diadakan sebulan sekali dan melalui tinjauan langsung di waktu tertentu, bekerjasama dengan pegawai kecamatan, Kapolsek, Danramil, Dinas terkait serta dengan tokoh-tokoh masyarakat dengan kegiatan pemerintahan dan penerapan aturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, supaya tidak terjadi hal yang melanggar aturan serta merugikan masyarakat seperti praktek korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

B. Faktor Yang Mendukung Jalannya Sistem Pemerintahan Dengan Baik dan Kendala Yang Menghambat Jalan Jalannya Sistem Pemerintahan Dengan Baik.

Didalam jalannya sebuah pemerintahan pasti mempunyai faktor-faktor yang mendukung dan kendala untuk menjalankan sebuah sistem pemerintahan sama halnya di Pemerintahan Kecamatan Mariso memiliki beberapa faktor pendukung dan kendala dalam menjalankan sistem pemerintahan berikut beberapa faktor yang mendukung dan kendala Pemerintahan Kecamatan Mariso :

1. Faktor yang mendukung berjalannya sistem pemerintahan dengan baik

a. Faktor Kesadaran Aparatur

Faktor kesadaran aparatur menjadi sumber kesungguhan dedikasi dan disiplin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat, sehingga hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat memenuhi standar pelaksanaan pelayanan maupun standar operasional penyelenggaraan sistem pemerintahan. Bapak Patahulla mengatakan :

“Kesadaran aparatur dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di lingkungan Kecamatan Mariso sudah terlihat. Hal ini dilihat dari adanya evaluasi dan pembinaan secara rutin sehingga aparatur mengetahui tugas yang harus dikerjakan. Bahkan dengan adanya evaluasi tersebut, aparatur termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan setiap permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan dapat ditemukan solusinya.”

b. Faktor Aturan Dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat dan pemerintah terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para masyarakat dan pemerintah mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap hukum rendah, maka derajat kepatuhannya juga rendah.

Faktor aturan juga menjadi pendorong dalam pelaksanaan sistem pemerintahan. Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan dari aparatur sebagai petugas pelayan masyarakat. Bapak Patahulla menuturkan bahwa :

“Didalam memberikan pelayanan, aparatur selalu kami ingatkan sebelum bertugas untuk memahami dan melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sebagai petunjuk proses pelayanan ke masyarakat.”

2. Faktor Kendala Yang Menghambat Sistem Pemerintahan Yang Baik

Dunia sedang dihebohkan dengan munculnya Pandemi Covid-19, yang membawa dampak signifikan ke perubahan dunia. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga kehidupan sehari-hari, hampir tak ada yang bisa berkelit dari kemunculan virus Covid-19 ini, tidak terkecuali terhadap pelayanan publik sejak virus corona pertama kali muncul akhir Desember 2019 lalu.²¹

Sejak diumumkan kasus positif virus Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu, pemerintah meningkatkan langkah-langkah dalam menangani pandemi global dari Covid-19. Sebelum itu, pemerintah juga telah meningkatkan kesiagaan banyak rumah sakit dan peralatan yang sesuai dengan standar internasional, termasuk pada anggaran yang secara khusus dialokasikan bagi segala upaya pencegahan dan penanganan.

Dengan banyaknya instansi penyelenggara layanan publik yang membatasi layanan, menginisiasi layanan online bahkan sampai meniadakan pelayanan sementara, menjadi satu fenomena yang harus dilakukan. Pembatasan pelayanan publik ini mulai dilakukan oleh pemerintah sejak pertengahan bulan Maret 2020 ini, dimulai dengan meliburkan anak sekolah dengan meminta untuk belajar di rumah dan kemudian menghimbau kepada pegawai-pegawai untuk melakukan Work From Home (WFH)”.

Sama halnya dampak pelayanan di Kecamatan Mariso hingga menjadi salah satu faktor kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Mariso.

Wawancara pada tanggal 27 juli 2021 Bapak Patahulla ia mengatakan :

“Seperti kita ketahui bahwa sejak Indonesia dilanda Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyaknya penyelenggara pelayanan publik yang membatasi layanan, menginisiasi pelayanan secara online bahkan ada yang sampai meniadakan layanan, adanya beberapa pegawai yang sempat harus kami pekerjakan secara work from home (WFH) hingga sekarang kami memakai cara penjadwal pegawai pershift untuk masuk kantor, hingga mengakibatkan kurangnya bebrapa Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Kecamatan Mariso, adapun bebrapa pegawai kami bagi menjadi tim SATGAS Covid-19 .²²

Dalam pernyataan dari Bapak Sekertaris Kecamatan Mariso di atas bisa kita lihat bahwa dimasa Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan Kecamatan Mariso.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran Camat di Kecamatan Mariso telah terlaksana sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225, yang dimana dalam isi pasal 225 dijalankan yaitu mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan seluruh elemen yang ada di Kecamatan Mariso, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan aktif berkordinasi bersalam Polsek dan Danramil, mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada yang dimana aktifnya sosialisasi perda dan perkada di masyarakat bekerja sama dengan DPRD Kota Makassar dan menjalankan penerapannya, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dengan aktifnya program kerja Kecamatan Mariso seperti pemeliharaan taman, Program Kanal Bersih (PROKASIH), Bersih-Bersih Masjid (BBM), Normalisasi Drainase, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

²¹ Jaka Andhika 2020

²² Patahulla Op.Cit

oleh Perangkat Daerah di Kecamatan dengan berkordinasi bersama Dinas terkait, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan aktifnya mengevaluasi kinerja disetiap kelurahan. Faktor yang mendukung jalannya sistem pemerintahan dengan baik salah satunya adalah Kecamatan Mariso selau adanya evaluasi dan pembinaan secara rutin sehingga aparatur mengetahui tugas yang harus dikerjakan untuk meningkatkan kesadaran aparatur, adapun faktor aturan ditetapkan dalam standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sebagai petunjuk proses pelayanan ke masyarakat. Sedangkan hambatan yang di hadapi bebrapa tahun terakhir adalah berkurangnya SDM yang ada disetiap hari kantor dengan adanya pembagian jadwal hari kerja untuk masuk kantor dan sisanya kerja dengan work from home (WFH) selama masa pandemi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi.

REFERENSI

- Theresia Simbolon. (2020). *Bentuk Negara Indonesia dan Sistem Pemerintahannya*.
- Suparto (2019) *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryaningrat. (1981). *Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Camat*. Jakarta: Patco Jakarta-Surabaya.
- Syamsuddin (2018) *Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politica*. Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik
- Yulistyowati, dkk. (2017). **Konsep Trias Politica Indonesia**